



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/123/Kept/403.013/2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
PELAKSANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu tugas Pemerintah Kabupaten adalah memberikan penghargaan;
- b. bahwa pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilaksanakan evaluasi terhadap calon Penerima Penghargaan Pelaksana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam berita acara Nomor : 660/01/BA-KALP/403.110/2022 tentang Hasil Evaluasi Pelaksana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- c. bahwa guna mengukuhkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Penghargaan Pelaksana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 Tahun 2017 Tentang Penghargaan Kalpataru;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Evaluasi Pelaksana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 660/01/BA-KALP/403.110/2022 tanggal 22 Februari 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Pelaksana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Tahun 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
WONOTIRTO, ketua Bapak Giyarto.

Alamat : Dusun Wonomulyo, Desa Genilangit, Kecamatan
Poncol Kabupaten Magetan.

Kategori: Penyelamat Lingkungan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 21 April 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

